

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menerapkan kehidupan bernegara yang baik dan mencapai tujuan negara *good governance* yang di butuhkan dalam pandangan dasar pemerintah dari segi sistem sentralis yang menjadikan pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang akan menjadi sistem desentralis tersebut. Dimana daerah yang memberdayakan kompetensi yang baik secara regional, maupun nasional maka akan terciptalah undang-undang yang bersifat wajib dan berlaku di Indonesia. Hal ini semata bertujuan agar anggaran otonomi daerah tersebut dapat diserap hasil pendapatan daerah aslinya sendiri untuk pemerataan pembangunan serta pemberdayaan manusia dalam konteks nilai-nilai Pancasila khususnya pada sila ke dua “ Kemanusiaan yang Adil dan Beradap”, serta ada sila ke lima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Tujuan dilaksanakan otonomi daerah tersebut pemerintah daerah harus sangat bergantung pada pendapatan asli daerah dari sekianya banyak sumber pendapatan daerah yang sangat signifikan salah satunya adalah sektor perpajakan, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk memberikan pelayanan untuk menciptakan rasa kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan cepat, efektif, efisien, tanggap, serta transparan. Pajak sendiri dibagi menjadi dua tingkatan yaitu dari tingkat provinsi dan tingkat kabupaten atau kota, yang mana pajak provinsi sendiri adalah pajak dari hasil pengelolaan serta pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi sendiri

sedangkan pajak kabupaten atau kota pengelolaan dan pemungutannya dilakukan di pemerintah kabupaten atau kota yang harus mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemungutan pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.¹ Sedangkan pajak kabupaten atau kota terdiri dari Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Bumi Dan Bangunan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Serta Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.²

Dari beberapa hasil pajak yang paling kita dengar adalah pajak kendaraan bermotor karena jumlah kendaraan bermotor yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat yang berdampak kepada pendapatan asli daerah yang jumlahnya semakin tahun semakin tambah meningkat, salah satu objek pajak khususnya di Kabupaten Bangkalan sendiri dalam tahun ke tahun meningkat 75% lebih pendapatan pajak daerah dari hasil pajak kendaraan bermotor pertambahan ini dikarenakannya pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan yang semakin meningkat serta sejak adanya jembatan penghubung surabaya madura (Suramadu) perkembangan pesat terjadi setiap tahunnya.

Jika mengacu terhadap undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka pajak kendaraan bermotor akan masuk ke

¹ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Pasal.2

² Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Pasal.2

hasil pendapatan asli daerah provinsi.³ Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang melaksanakan tugas kegiatan operasional, pelayanan dan koordinasi dalam rangka pemungutan pendapatan asli daerah yaitu Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur yang membentuk Kantor Bersama Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) serta organisasi dibidang pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor bekerjasama dengan unsur Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Bangkalan, Kepolisian Resort Bangkalan, dan Jasa Raharja.

Pemahaman mengenai pajak dapat meningkatnya kesadaran terhadap wajib pajak dan kurangnya pengetahuan tentang pajak serta manfaatnya maka tidak akan mungkin melakukan kewajibannya untuk membayar pajak, dengan maraknya tindak penyalahgunaan pajak akhir-akhir ini akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak.⁴ Salah satu faktor lain yang mendorong kepatuhan wajib pajak yaitu melalui kesadaran wajib pajak yang harus ada serta berkewajibannya dalam diri wajib pajak sendiri, tanpa memperhatikan adanya sanksi administrasi pajak sebagai penyebabnya sedangkan kepatuhannya perpajakan timbul dikarenakan adanya sanksi perpajakan.⁵ Di Indonesia ada suatu sistem *Official Assessment System* tersebut berwenang untuk menentukan besaran pajak terutang yang berada pada pemerintah atau yang disebut (*Fiskus*), dalam pemungutan pajak

³ Mardiasmo, *Perpajakan (Edisi Terbaru 2016)*, ANDI, Yogyakarta, 2016, Hlm.132

⁴ Susilawati, K.E. dan Budiarta, K. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 4. (No.2), 2013, hal 346.

⁵ Kemala, Winda, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. JOM. FEKOM Vol. 2 No. 1 Februari 2015

kendaraan bermotor kantor bersama samsat berlandaskan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (SAMSAT) ada beberapa serangkain kegiatan pendataan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dari segi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam sistem Kantor Bersama Samsat.

Kantor Bersama Samsat ada tiga perpaduan instansi yakni Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur, yang tugas fungsinya pokok sebagai Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selain itu instansi Kepolisian Daerah tugas fungsinya pokoknya adalah sebagai penerbit Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan instansi Jasa Raharja untuk kepengurusan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan (SWDKLLJ) namun dana yang diperoleh dari pemungutan pajak tersebut akan dibagi ke instansi-instansi terkait untuk diolah sesuai dengan kewenangan setiap instansi. Selain itu kualitas pelayanan juga akan berpengaruh terhadap pencapaian target penerimaan pajak kendaraan bermotor yang merupakan salah satu pajak penghasil asli daerah yang terbesar, yang mana setiap tahunnya hasil dari realisasi pendapatan asli daerah provinsi Jawa Timur pertahun 2020 Pajak Kendaraan Bermotor menyumbang dana sebesar Rp.53.660.885.075,- dari target Rp.51.500.000.000,- persentasenya sebesar 104,20% dan dari sektor bea balik nama kendaraan bermotor menyumbang dana sebesar Rp.29.574.194.200,- dari

target Rp.27.500.000.000,- prosentasenya 107,54% maka total hasil dari pemungutan pajak dari PKB dan BBNKB sebesar Rp. 83.235.079.275,- dari total keseluruhan pajak asli daerah Jawa Timur sebesar Rp.79.000.000.000.⁶ berarti prosentasenya 105.10%.

Dalam implementasi Peraturan Gubernur No 9 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur melihat dari data-data tingkat kepatuhan wajib pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 awal tahun mengalami peningkatan dalam kepatuhan pembayaran PKB yang berdampak baik pada pencapaian target PAD Jawa Timur, tetapi pada awal tahun 2020 bulan Maret mengalami penurunan yang sangat drastis terhadap kepatuhan wajib pajak PKB dikarenakan adanya pandemic Corona Virus 19 yang seterusnya di singkat COVID-19. Dampak dari Covid-19 ini banyak mengalami tunggakan tunggakan perpajakan PKB dikarenakan banyak wajib pajak yang terkena imbas dari terjadinya pandemi ini, pada sektor perekonomian yang sangat tidak pasti terhadap kelangsungan hidup para wajib pajak. Hal ini dialami oleh KB.Samsat Bangkalan dalam kurun 2 (Dua) Tahun terakhir, yang menyebabkan banyak tunggakan tunggakan perpajakan yang berdampak tidak tercapainya target PAD pada tahun 2020-2021. Maka pada tahun 2020 pertengahan tahun Gubernur Jawa Timur memberikan inovasi baru untuk membantu keringanan wajib pajak dalam pembayaran PKB yaitu Insentif pemotongan PKB pada masa pandemi Covid-19 ini . Tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun pada tahun 2019 yang mengikuti program pemutihan pajak sebanyak 143.630 wajib pajak dari 272.994 objek

⁶ Data Dinamis Pencapaian Target 2020 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

pada tahun, pada tahun 2020 tepatnya di masa-masa pandemi Covid-19 terdapat 99.424 wajib pajak yang mengikuti program pemutihan dan insentif pajak dari obyek 250.746 objek, pada tahun 2021 wajib pajak yang patuh sebanyak 178.320 dari obyek sejumlah 153.086 obyek dan pada tahun 2022 wajib pajak yang patuh sebanyak 207.234. dari jumlah obyek sebanyak 227.921

Menurut Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bapak Purnomo Sigit, agar terealisasinya pencapaian pendapatan asli daerah jawa timur seluruh personil Tim Pembina Samsat Jawa Timur diminta untuk bekerja keras dan cerdas serta mempunyai terobosan dan inovasi terbaru agar lebih terintegrasi dan terkoneksi dengan sistem dalam melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Selain itu untuk memberikan efek jera terhadap wajib pajak kantor bersama samsat memberikan sanksi administrasi denda pajak untuk menjamin tidak adanya pelanggaran telat pembayaran pajak kendaraan bermotor, sanksi tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang telah dijabarkan penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pengetahuan pajak asli daerah provinsi jawa timur khususnya di Kantor Bersama Samsat Bangkalan, sehingga penulis ingin mengambil judul tesis **“KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BANGKALAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penelitian yang dapat diteliti lebih lanjut sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Tentang Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Bangkalan?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak Dalam Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupetan Bangkalan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa pengaruhnya kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor pendorong dan penghambat terhadap pencapaian target kendaraan bermotor pertahun.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi

Memberikan pandangan dan masukan untuk kualitas kinerja Kantor Bersama Samsat Bangkalan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi Penulis

Sebagai penelitian serta kesempatan untuk mempelajari dampak mengenai kesadaran wajib pajak,serta faktor dan penghambat dalam pencapaian target pajak kendaraan bermotor.

1.5 Keaslian Penelitian

N o	Nama Penelitian	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1 .	Christian Hutagalung	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	Analisis Regresi Linier Berganda	Variabel Sistem Fiskus Dan Kualitas Pelayanan Yang Berpengaruh Secara Signikan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Dalam Penelitian Tersebut, Sdr Christian Menganalisa Dari Segi Sistem Fiskus Dan Kualitas Pelayanan, Sedangkan Saya Menganalisa Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
2 .	Caroko	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Pribadi Dalam Membayar Pajak	Analisis Regresi Linier Berganda	Mengetahu i Kualitas Perpajakan Dan Pelayanan Serta Sanksi Perpajakan Yang Berpengaruh Terhadap Variabel Motivasi Wajib Pajak Yang Secara Parsial Maupun	Dalam Penilitan Ini Sdr, Caroko Menganalisa Kualitas Pelayanan Serta Sanksi Wajib Pajak Yang Terlambat Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Secara Parsial Dan Simultan

				Simultan	
3 .	Yolanda Putri Zona	Analisis penerapan layanan unggulan samsat corner dalam meningkatkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Penilaian Efektivitas Tentang Kepuasan Layanan Unggulan Samsat Kota Malang Dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	Penelitian Ini Sdri, Yolanda Menganalisa Tentang Efektivitas Pelayanan Layanan Unggulan Pada Samsat Kota Malang Sebagai Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber Analisa Penulis

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis social *legal research* atau sering disebut dengan riset tentang hukum empiris yang dilakukan dengan pelaksanaan penelitian secara langsung ke lapangan untuk melihat dan membuktikan secara langsung bagaimana penerapan perUndang-Undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap mampu memberikan informasi mengenai bagaimana pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil riset di lapangan). penelitian hukum empiris ialah pendekatan yang dilakukan di lapangan yaitu dengan melihat serta mengamati hal apa saja yang terjadi di lapangan, pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut pada prakteknya dalam masyarakat.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat hukum serta praktek legislasi di Indonesia yang berkaitan dengan gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat.⁷ Pendekatan dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perUndang-Undangan, asas-asas dan norma-norma hukum yang masih berlaku di masyarakat terutama yang berkaitan dengan penegakan dalam Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Peneitian ini dilakukan di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (KB.SAMSAT) Bangkalan. Jl. Soekarno Hatta No. 12, Wr 01, Mlajah, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 6911.

1.6.4. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa data primer dan data sekunder.⁸ Data-data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

A .Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari suatu lembaga lembaga dalam hal ini khususnya di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (KB.SAMSAT) Bangkalan dengan cara melakukan

⁷ Ibid, hlm 13-14

⁸ . Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta 2009.hlm.141

wawancara, observasi dan kuesioner. Bahan hukum primer berbentuk peraturan perUndang-Undangan yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

B. Data Sekunder

Data Sekunder yang didalamnya memberikan uraian mengenai bahan hukum primer, buku, artikel surat kabar, artikel yang bersumber dari internet, jurnal hukum, kamus, tesis dan/atau disertasi yang berhubungan dengan penulisan tesis ini.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Data bagi suatu riset merupakan bahan penting yang hendak digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, data harus ada agar permasalahan dalam penelitian dapat dipecahkan. Dalam hal ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan.

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam riset yang berlangsung secara lisan dimana 2 (dua) orang atau lebih bertatap muka untuk mencermati secara langsung informasi-informasi ataupun

keterangan-keterangan dengan tujuan untuk mendeskripsikan sikap atau perilaku dan kenyataan yang terjadi. Wawancara dilakukan secara bebas dan terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang sebelumnya telah disiapkan (sebagai pedoman dalam melakukan wawancara) sesuai dengan inti dari permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lainnya yang bersifat spontan yang masih berhubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden dan permasalahannya. Wawancara hanya dilakukan terhadap narasumber yang dipilih yang selanjutnya disebut sebagai informan, yang mewakili di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (KB.SAMSAT) Bangkalan dan wajib pajak.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan salah satu data sekunder yang diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (literature research) yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah yang diperoleh dari jurnal, buku, internet, atau kamus.

1.6.6. Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut: Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian baik yang berasal dari wawancara dengan instansi terkait, ataupun yang berasal dari studi kepustakaan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, maksudnya adalah suatu metode analisis data yang dilakukan dengan

cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut mutu dan kebenarannya. Kemudian data dan informasi tersebut dihubungkan dengan teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini yang kemudian dianalisis secara primer dari data yang diperoleh langsung dari lembaga dengan cara wawancara, observasi dan kuesioner, dan secara sekunder yang di peroleh dari analisa terhadap Undang-Undang, buku, jurnal, thesis, disertasi, dan artikel.